



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN
MALUKU TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa , yang telah melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah TA 2022 tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah TA 2022 merupakan kewajiban pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik.

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan , kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan , demi perbaikan untuk masa – masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah TA 2022.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
C. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	3
D. Standar Operasional Prosedur	3
E. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	4
F. Program PPID	4
G. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	5
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	6
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	7
D. Pelaksanaan Program PPID	7
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	8
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	8
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	9
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	10
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 11	

BAB V INOVASI	12
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	12
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	12
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	12
BAB VI KENDALA	13
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	13
BAB VII REKOMENDASI	14
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	14
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	14

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	1.	Tabel Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah	4
2.	2.	Table Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan	9
3.	3.	Table Jumlah Informasi Publik yang di Tolak	10

BAB I


GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

E. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk Tahun 2022 anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID tidak ada, hanya ada beberapa Kegiatan yang dianggarkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Fungsi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, diantaranya :

Tabel 1 : Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

No	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp 4.000.000
2	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp 4.000.000

Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

F. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah memiliki agenda kegiatan rapat internal Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik serta Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan memaksimalkan fungsi publikasi guna memberikan informasi dan eksistensi dalam mengawasi setiap Tahapan Pemilu yang sedang dilaksanakan.

G. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah selalu monitoring terhadap informasi yang disampaikan ke publik, sehingga pengelola pelayanan informasi publik (website maupun media social) selalu menyajikan informasi yang berimbang, *up to date* dan sesuai fakta untuk menghindari adanya informasi Hoax yang ramai berkembang di Masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian dalam mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan informasi dari website maupun media sosial Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Kondisi sarana dan prasarana Penunjang Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah secara umum berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah masih menggunakan tampilan fitur lama dan tidak bisa di *Upgrade*.

Sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Permohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya : Profil/Informasi Kelembagaan, Undang-Undang Kepemiluan dan undang-undang terkait lainnya, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan peraturan terkait lainnya
6. Buku registrasi Permohonan Informasi Publik
7. Wifi/Jaringan Internet

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang merupakan gabungan dari Divisi SDM-OD, HP2H dan P3S.

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang tergabung dalam Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas:

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
- d. PPID, dijabat oleh Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4 orang.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan publik

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menggunakan Sumber anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.000.000,00- (Delapan Juta Rupiah) untuk dua kegiatan dengan persentase anggaran yang digunakan 100%.

D. Pelaksanaan Program PPID

Program PPID yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melalui kegiatan rapat internal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data serta Informasi Publik.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022.

Selama bulan Januari sampai Desember 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah menerima satupun permohonan informasi publik sepanjang tahun 2022.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku, waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada point huruf (A) diatas, bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sepanjang tahun 2022 tidak menerima satupun permohonan informasi publik, maka presentase atau gambaran waktu pemenuhan permintaan informasi publik tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan sebagaimana mestinya.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 dibagi menjadi tiga status, (1)

status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.

Tabel. 2.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang di Kabulkan

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Instansi Asal Pemohon	Tujuan Penggunaan Informasi
1	Januari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Februari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Maret	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	April	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Mei	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Juni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Juli	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	September	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	November	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Desember	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Mengingat sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak menerima satupun permohonan informasi publik maka dapat dijelaskan bahwa dari tiga klasifikasi tersebut tidak dapat dipenuhi baik dari segi status permohonan informasi diberikan seluruhnya, informasi tidak dapat diberikan sebagian maupun status informasi tidak dapat diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak dikarenakan tidak ada permintaan data kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

Tabel. 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak

No	Bulan	Infomasi Yang Dikabulkan		Waktu Pemenuhan Informasi
		Seluruhnya	Sebagian	
1	Januari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Februari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Maret	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	April	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Mei	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Juni	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Juli	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	September	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	November	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Desember	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak terdapat satupun permohonan atau permintaan data ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sepanjang tahun 2022.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan

PPID Bawaslu Kabuapten Maluku Tengah di Tahun 2022 sampai dengan dibuatnya laporan ini , tidak terdapat keberatan permohonan informasi.Tahun 2022 tidak adanya keberatan permohonan informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah maka tidak ada alasan keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah .

B. Penanganan Sengketa Informasi Publik

SelamaTahun 2022 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tidak ada permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah . Dan tidak adanya Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi maupun di Pengadilan (PN/PTUN/ MA).

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sedang berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti website, media sosial, serta pojok informasi publik.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sedang berupaya memaksimalkan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti website, media sosial, serta pojok informasi publik

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam memaksimalkan penyusunan daftar informasi publik, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyusun rincian informasi yang dimiliki oleh masing- masing divisi kemudian melakukan inventarisir untuk kemudahan dalam mengakses daftar informasi publik.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Proses Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah belum dapat dikatakan maksimal jika merujuk pada permintaan informasi publik yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mendapati bahwa terdapat kendala- kendala internal yaitu :

1. Belum tersedianya Anggaran Untuk PPID Kabupaten Maluku Tengah.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta sumber Daya Manusia, Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah belum Memiliki Ruangan Khusus dikarenakan Kantor Masih Sewa/Kontrak dan Representatif untuk Staf Khusus yang bertugas Mengurusi data, informasi dan Dokumen belum ada.
3. Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan PPID belum optimal baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website khusus PPID yang belum tersedia dan masih tergabung pada website utama Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga negara berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan informasi tahapan pemilu yang secara peraturan perundangan dapat di akses oleh publik. Namun pada prosesnya terdapat kendala baik eksternal maupun internal, berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah adalah Belum Tersedianya Website PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi Sarana yang Efektif untuk Penyebaran Informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Berharap Bawaslu RI dapat Memfasilitasi adanya Bank Data Bagi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah demi Keamanan dan Ksinambungan Penyimpanan Data Digital. Selain itu juga Bawaslu RI juga memberikan Sarana dan Prasarana Laptop/ Komputer agar Bawalu Kabupaten Maluku Tengah bisa dengan mudah membuat Konten-konten berupa Layanan Publikasi. Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi berdasarkan Pengalaman Pengelolaan dan Layananan Informasi Publik yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah tahun 2022 di Harapkan PPID ini Berikutnya dapat berjalan dengan Baik di Tahun Berikutnya :

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Adapun Beberapa Rekomendasi dan tindak Lanjut nantinya di Tahun 2023 diantaranya :

1. Diharapkan Menyiapkan Sarana dan Prasarana Penunjang Informasi,
2. Melakukan Kegiatan Internal dilingkup Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Khususnya Pengelolaan PPID sehingga Semangat Keterbukaan Informasi Publik Lebih merata
3. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik secara lebih Sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia,
4. Perlu dilakukan rapat internal di dalam penyusunan PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Adapun Tindak lanjut Rekomendasi dan Rencana terkait Kendala Eksternal Adalah :

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan stakeholder dalam hal menginformasikan pelayanan informasi.
2. Akan Mendorong dan melakukan Evaluasi Terhadap Pelayanan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah serta Melakukan Konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku.

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILU



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

